



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 074/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. EKA PUTRA SAMUDRA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. EKA PUTRA SAMUDRA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Nomor: 530/45/421.113/IUI.TPP/2011, Tanggal 22 Juni 2011 yang berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. EKA PUTRA SAMUDRA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV. EKA PUTRA SAMUDRA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. EKA PUTRA SAMUDRA**.

Bekasi, 25 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3.	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur</u> : Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Arif Mustakim 2. Amin Pujiyanto
5.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. EKA PUTRA SAMUDRA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	530/45/421.113/IUI.TPP/2011 tanggal 22 Juni
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jalan Karangjati RT 03 RW 03 Ardimulyo Ardimulyo Singosari Malang
d.	Alamat Kantor	:	Jalan Karangjati RT 03 RW 03 Ardimulyo Ardimulyo Singosari Malang
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Nicola Reza Samudra Himawati

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat Tanggal 23 Oktober 2015. - Kantor CV. EKA PUTRA SAMUDRA, Malang, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat Tanggal 23 Oktober 2015. - Kantor CV. EKA PUTRA SAMUDRA, Malang, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa, 27 Oktober 2015 - Kantor CV. EKA PUTRA SAMUDRA, Malang, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa 24 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang CV. EKA PUTRA SAMUDRA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akte Pendirian serta perubahannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Eka Putra Samudra nomor 04 tanggal 19 April 2010. • Akta Perubahan Pernyataan Pemasukan Kedalam dan Pengunduran Diri dari CV. Eka Putra Samudra bernomor 02 tanggal 17 Juni 2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat SIUP yang dikeluarkan instansi yang berwenang dengan Nomor: 503/0132/SIUP-M/421.302/2015/P.1 tanggal 05 Juni 2015. Hasil verifikasi menunjukkan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Ijin Gangguan (HO) No. 180/0130/HO/421.302/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor UPT Perizinan Kabupaten Malang
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (TDP)		dokumen TDP CV. EKA PUTRA SAMUDRA Nomor: 13254702678 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Prindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemkab Malang, berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kartu NPWP CV. EKA PUTRA SAMUDRA, Nomor: 31.188.393.8-657.000. Informasi 9 (sembilan) digit awal telah sesuai dengan dokumen perizinan yang lain. Selain itu CV. EKA PUTRA SAMUDRA juga dapat menunjukkan adanya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dengan nomor: S-8162KT/WPJ.12/KP.1003/2015 dan juga SPPKP (surat pengukuhan pengusaha kena pajak) nomor: S-1960PKP/WPJ.12/KP.1003/2015.</p> <p>Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, ETPIK, dan IUI.</p>
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	<p>Dokumen UKL-UPL tahun 2015 untuk Industri Mebel CV. EKA PUTRA SAMUDRA telah mendapatkan rekomendasi dari BLH berdasar surat rekomendasi dengan nomor 660.4/1341/UKKPL/421.206/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) CV. EKA PUTRA SAMUDRA Jl. Karangjati RT 03 RW 03 Desa Ardimuyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Surat dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang ditandatangani oleh KEPala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, SH, M.Si. dengan NIP 19630518198032007, selaku Ketua Tim</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pengarah UKL-UPL
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. EKA PUTRA SAMUDRA mempunyai izin industri (IUI) berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang nomor 530/45/421.113/IUI.TPP/2011 tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) tertanggal 22 Juni 2011. Dokumen ditandatangani oleh Dr. H. Radianto, MA. NIP 195707151986031024 selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukanlah pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan pengolahan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini dinilai <i>not applicable</i> .
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Saat dilakukan audit CV. EPS menunjukkan dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang dimilikinya dengan nomor 02.ET-01.14.1973. Dokumen ETPIK tersebut dikeluarkan oleh Dirjen Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada 21 Januari 2014 ditandatangani oleh Junaedi NIP 119286743551 Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan RI dibubuhi dengan stempel Kementerian Perdagangan RI. Dokumen ETPIK masih berlaku hingga tanggal 21 Januari 2019
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. EKA PUTRA SAMUDRA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia kontrak suplai bahan baku antara CV. EKA PUTRA SAMUDRA dan suplier tunggal mebel kayu setengah a.n. PT. Bangun Sarana Wreksa dan juga dokumen jual beli mebel setengah jadi berupa PO, Invoice pemasok, surat jalan dari pemasok, faktur pajak, berita acara serah terima kayu.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan bahan baku kayu hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan mebel kayu setengah jadi diterima dengan menggunakan tanda terima kayu yang ditandatangani penerima (CV. EKA PUTRA SAMUDRA) dan pengirim. Tanda terima tersebut memuat tanggal penerimaan, nomor polisi kendaraan pengangkut, nama barang, jumlah serta kondisi, dan tanda tangan kedua belah pihak.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh bahan baku CV. EKA PUTRA SAMUDRA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan yang dikeluarkan PT. Bangun Sarana Wreksa ditujukan kepada CV. Eka Putra Samudra dilengkapi dengan invoice. 2. Uji petik mebel setengah jadi dilakukan pada penerimaan bahan baku tanggal 19 Oktober 2015 dengan menggunakan dokumen angkutan surat jalan. 3. Jumlah unit dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB pada periode yang sama sesuai. 4. CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan bahan baku dari kayu



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu limbah industri		bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bekerja sama dengan pemasok tunggal, PT. Bangun Sarana Wreksa, yang telah mempunyai sertifikat legalitas kayu. SLK diterbitkan oleh VLK BRIK dengan nomor sertifikat BRIK-VLK-0111 berlaku dari 1 Pebruari 2013 hingga 31 Januari 2016.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan pemegang izin IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet penggunaan mebel setengah jadi dan catatan hasil produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan Oktober 2014 s.d. September 2015, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan kayu
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat Laporan hasil produksi CV. EKA PUTRA SAMUDRA dan sesuai dengan LMHHOK

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data produksi pada 12 bulan terakhir, yakni Oktober 2014 s.d. September 2015. Realisasi produksi yang dihasilkan CV. EKA PUTRA SAMUDRA dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 181,9 m ³ . Dengan demikian produksi di CV. EKA PUTRA SAMUDRA dinilai tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yakni sebesar 2700 set.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA bukan pemegang izin IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku kayu bulat jadi tidak berkewajiban membuat dokumen LMKB dan LMHHOK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dipalikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak malakukan penjualan tujuan domestic, seluruh produk dijual untuk tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan besaran 1427 set dengan volume 19,521 m ³ , sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen PEB sebanyak 41 set data sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PL, Invoice, dan B/L, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Packing List</i> sebanyak 41 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 41 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Bill of Lading</i> sebanyak 41 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA belum melakukan penjualan ekspor dengan menggunakan dokumen V-Legal, untuk pemasaran produknya dan belum memperoleh sertifikat legalitas kayu CV. EKA PUTRA SAMUDRA menggunakan dokumen DE (Deklarasi Ekspor), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA belum melakukan penjualan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis		ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit CV. EKA PUTRA SAMUDRA belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	<p>Tersedia (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi prosedur upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan diri terhadap kebakaran dan penggunaan APAR. Dibuat pada 14 Mei 2015 oleh Administrasi Personalia (Sylvia Kumalasari S.IP) dan setuju oleh Bagian Personalia (Lilik Astiningsih S.Pd).</p> <p>CV. EKA PUTRA SAMUDRA memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut P2K3 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang No. 1576/P2K3/412.109/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Di Perusahaan. SK. ditanda</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang (Drs. Razali, M.Si - NIP. 160 039 103).
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, Kotak P3K, APAR) sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV. EKA PUTERA SAMUDRA tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembolehan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat ditandatangani oleh Nicola Reza SAMUDRA selaku Direktur. Berdasarkan Surat tersebut Direktur membolehkan semua karyawan untuk membentuk serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan CV. EKA PUTERA SAMUDRA Periode 2015 - 2017. Peraturan Perusahaan ditandatangani oleh Direktur (Nicola Reza SAMUDRA) pada 23 Maret 2015. Dokumen PP telah disahkan berdasar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang No. 13/PP/421.105/2015 tanggal April 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. SK. ditandatangani oleh Drs. Razali NIP. 19580628 198503 1 018 (selaku Kepala Dians). Berdasarkan Surat



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut diketahui bahwa Peraturan Perusahaan CV. EKA PUTERA SAMUDRA telah mendapat pengesahandan berlaku sejak 21 April 2015 sampai 20 April 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. EKA PUTRA SAMUDRA tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan Data tersebut tercatat karyawan termuda adalah Vitri Arisanti lahir pada 26 April 1997 (18 tahun 6 bulan) bekerja di bagian Administrasi.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-066

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. EKA PUTRA SAMUDRA

KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 530/45/421.113/IUI.TPP/2011, TANGGAL 22 JUNI 2011

KAPASITAS PRODUKSI : 2700 set

JENIS PRODUKSI : MEJA DAN KURSI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 November 2015
Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2018